



PUTUSAN  
Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangka, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tanggal 16 Januari 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, register Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Pkp. pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 26

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan.Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/12/V/2006, tertanggal 26 Mei 2006 ;

2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Perawan, sedangkan status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah Duda cerai hidup;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kabupaten Bangka, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bangka, sampai dengan berpisah ;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut:
  - 4.1. **Anak Kandung I**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 04 Maret 2007;
  - 4.2. **Anak Kandung II**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Batu Rusa, pada 24 Juli 2010, dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat (Ayah kandung);
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun, akan tetapi sejak bulan Juni 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya adalah sebagai berikut:
  - 5.1. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
  - 5.2. Adanya campur tangan dari orangtua dan keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
  - 5.3. Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan.Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir bulan Juni 2022, Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat ingin pergi dari rumah karena tidak sanggup lagi terhadap sikap Tergugat yang sering tidak menghargai Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak melarang dan membiarkan Penggugat pergi dari rumah. Mengenai hal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan tidak berkomunikasi dengan baik sampai dengan sekarang ;
7. Bahwa, Tergugat sering menghalangi Penggugat saat ingin bertemu dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering menutup pintu rumah Tergugat apabila Penggugat pulang kerumah Penggugat dengan Tergugat untuk menemui anak-anak serta melarang anak-anak Penggugat dengan Tergugat untuk ikut dengan Penggugat. Sehingga atas rasa cinta dan kasih sayang Penggugat terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon agar hak asuh atas anak-anak yang bernama **Anak Kandung I**, dan **Anak Kandung II**, diberikan kepada Penggugat yang tak lain adalah Ibu kandungnya ;
8. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
10. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
  - b. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
  - c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak **Anak Kandung I**, perempuan, bertempat tanggal lahir di

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan.Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang, pada 04 Maret 2007, dan **Anak Kandung II**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Batu Rusa, pada 24 Juli 2010, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- e. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan dengan tegas tentang hak asuh anak sebagaimana pada petitum c di cabut dan selama ini anak ada pada Penggugat serta Tergugat tidak mempermasalahkan anak tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 69/12/V/2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 26 Mei 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan.Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi dua orang yang bernama, **Saksi I** dan **Saksi II**, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi I

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kelurahan Batu Rusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bangka, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah telah dikaruniai 2 orang anak kandung, saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pedagang dan Tergugat juga memiliki sifat cemburuan;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022;

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan.Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, dimana Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk hidup bersama lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

## 2. Saksi II

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, pada tahun 2006, dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kabupaten Bangka, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bangka, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah telah dikaruniai 2 orang anak kandung, saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena mendengar cerita dari Penggugat;

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan.Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pedagang, Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat memiliki sifat cemburuan;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, dimana Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya yaitu mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan.Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.*

**Halaman 8 dari 15 hal. Putusan.Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Pkp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P. telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (**Saksi I dan, dan Saksi II**) merupakan kerabat dekat Penggugat dan Tergugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi a quo secara terpisah menerangkan bahwa saksi I mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juni 2022 sampai sekarang. Sedangkan saksi II mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sejak akhir bulan Juni 2022 sampai sekarang tanpa saling perdulikan lagi, akan tetapi saksi tidak pernah menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan.Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak semua orang mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan berkobar-kobar api kemarahan, kekesalan dan ketidak senangan;

Menimbang, bahwa hal tersebut dapat terjadi karena orang tersebut dapat menahan emosi atau malu dilihat orang lain, sehingga seandainya ada perselisihan yang hebat diantara mereka, orang lain mungkin tidak tahu karena tidak pernah melihat / mendengar terjadi pertengkaran antara mereka itu;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dalam rumah tangga adalah suatu hal yang mungkin terjadi suami isteri itu selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain, bahkan adalah lumrah apabila mereka menyembunyikan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sulit untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cekcok mulut (oral) perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik, tindakan salah satu pihak baik suami atau isteri pergi dari tempat kediaman bersama serta tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara keduanya, hal ini merupakan salah satu bentuk dari perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa begitu juga yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun para saksi tidak mengetahui secara nyata adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun dengan adanya keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juni 2022 sampai sekarang, tanpa adanya komunikasi yang baik diantara keduanya, majelis menilai dengan hal tersebut membuktikan adanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan terus menerus;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal

**Halaman 10 dari 15 hal. Putusan.Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Pkp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir dan kualifisir sebagai dalil tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 Mei 2006 dan telah dikaruniai anak telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Anak Kandung I, perempuan, dan Anak Kandung II dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sebelum berpisah selama kurang lebih 2 tahun sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah karena malas kerja dan Tergugat cemburu dan selalu mengusir Penggugat..
3. Bahwa sejak akhir Juni 2022 terjadi pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentenraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**Halaman 11 dari 15 hal. Putusan.Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Pkp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus, pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitem angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap petitem gugatan Penggugat angka 3 untuk membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan.Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,- ( lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pangkalpinang dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah, oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mizzanul Fattah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya #0047#.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Drs. Herman Supriyadi**

**Drs. H. Nurkholish, M.H.**

Hakim Anggota

TTD

**Ansori, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Mizzanul Fattah, S.H.**

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan.Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

|                      |    |            |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK.        | Rp | 75.000,00  |
| 3. Panggilan & PNBP  | Rp | 420.000,00 |
| 4. Redaksi           | Rp | 10.000,00  |
| 5. <u>Meterai</u>    | Rp | 10.000,00  |
| Jumlah               | Rp | 545.000,00 |

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan.Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)